


Kekerasan Seksual di Indonesia dan Upaya Menemukan Kehadiran Negara/ Masyarakat

MUTIAH AMINI

Dosen Departemen Sejarah, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Email: mutiah.a@ugm.ac.id



Title:

Systemic Silencing: Activism, Memory, and Sexual Violence in Indonesia

Author:

Katharine McGregor

Publisher:

The University of Wisconsin Press (2023)

Pages:

xx + 319

ISBN:

9780299344207

Sejak disahkannya konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan —lebih dikenal sebagai The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) pada 24 Juli 1984— seharusnya negara dan masyarakat hadir dalam setiap personal kekerasan terhadap perempuan, sehingga tidak perlu ada lagi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi. Asumsinya, penerbitan kesepakatan bersama antara berbagai negara serta masyarakat menunjukkan bahwa telah ada kesadaran kuat terhadap hak-hak masyarakat sipil. Akan tetapi, catatan akhir Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada 2023 menunjukkan bahwa hingga akhir tahun tersebut masih terus terjadi beragam kasus kekerasan terhadap perempuan. Tercatat sejumlah 4.374 kasus dilaporkan masyarakat kepada Komnas Perempuan sepanjang tahun 2023. Hal ini menjadi pertanyaan besar karena tingginya kasus kekerasan berkorelasi dengan rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak masyarakat sipil.

Berkaca pada berbagai kekerasan terhadap perempuan yang masih terus terjadi

di Indonesia hingga saat ini, terbitnya buku Katharine McGregor (Kate) berjudul *Systemic Silencing: Activism, Memory, and Sexual Violence in Indonesia* memberikan ruang diskusi yang lebih mendalam tentang hak sipil perempuan Indonesia dan bagaimana sistemiknya pembungkaman terhadap kekerasan seksual yang pernah terjadi di Indonesia telah terjadi. Kekerasan yang terus berulang merupakan cerminan permasalahan sosial dan politik di Indonesia yang demikian kompleks. Secara sosial, masyarakat sering kali menempatkan kekerasan seksual sebagai permasalahan personal, sehingga kekerasan seksual seakan terpisah dari diskusi publik. Salah satu contoh yang menjadi penekanan dalam buku ini adalah permasalahan kekerasan seksual pada masa penjajahan Jepang. Persoalan yang dihadapi oleh para perempuan *ianfu*, misalnya, menjadi persoalan panjang karena ketidakhadiran masyarakat dan negara di dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Potret buram para perempuan korban kekerasan seksual tergambarkan secara jelas pada sampul buku ini.

Ketidakhadiran masyarakat dan negara, seperti dijelaskan dalam buku ini, tentu saja menjadi pengingat bahwa permasalahan kekerasan seksual di Indonesia bukanlah hal yang sederhana. Jika para aktivis perempuan pada 1975 berhasil merumuskan sebuah Undang-undang Perkawinan sebagai upaya menyelesaikan permasalahan seksual yang terjadi di ranah privat keluarga, maka bagaimanakah upaya untuk menyelesaikan permasalahan publik. Negara, misalnya, sejak tahun 1978 telah membentuk kementerian sendiri yang khusus menangani permasalahan-permasalahan perempuan, yaitu melalui Kementrian Muda Urusan Peranan Wanita pada 1978, saat ini bernama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tidak hanya itu, pemerintah juga sudah mengesahkan CIDAW pada 1984. Akan tetapi, permasalahan kekerasan seksual tetap belum tertangani, seperti pertanyaan buku ini, hingga Tuminah dan kawan-kawan menyuarakan pengalaman traumatis yang mereka alami ke publik pada 1990-an. Dibutuhkan waktu lebih dari empat puluh tahun setelah peristiwa traumatik yang dialami Tuminah dkk, permasalahan kekerasan seksual menjadi perhatian negara dan masyarakat secara penuh.

Tahun 1990-an menjadi momentum penting dalam upaya mengatasi permasalahan kekerasan seksual di Indonesia karena beberapa sebab. Salah satunya adalah dukungan aktivis lokal terhadap pencapaian penyelesaian kekerasan seksual dalam periode ini sebagai dampak dari sikap represif Orde Baru terhadap hak-hak masyarakat sipil yang justru menjadi tantangan baru bagi para aktivis untuk melakukan gerakan yang masif. Dimulai oleh Kalyanamitra yang secara keras menyuarakan pentingnya penyelesaian kekerasan seksual yang terjadi, selanjutnya disusul oleh berbagai gerakan aktivis lain. Demikian halnya di lingkungan perguruan tinggi, mulai terbentuk berbagai pusat studi wanita di berbagai universitas, yang secara keras menyuarakan pentingnya penyelesaian kekerasan seksual secara mendasar (McGregor: 2023, 129).

Dukungan kuat para aktivis dan akademisi pada 1990-an merupakan hal penting, mengingat kasus *ianfu* bukanlah satu-satunya permasalahan kekerasan seksual yang perlu diselesaikan di Indonesia. Kasus *ianfu* hanyalah salah satu contoh bagaimana persoalan kekerasan seksual tidak pernah terselesaikan di Indonesia. Jejak-jejak sejarah menunjukkan hal itu. Sebagai contoh adalah permasalahan-permasalahan kekerasan seksual yang terjadi jauh sebelum masa penjajahan Jepang, khususnya yang terjadi pada era 1920-1930-an. Dalam periode tersebut para aktivis pun melakukan gerakan advokasi massa, termasuk mendirikan Perkoempoelan Pembasmian Perdagangan Perempuan dan Anak-anak di Indonesia (PPPA) pada 1930. Akan tetapi, sama halnya dengan kasus *ianfu*, permasalahan yang terjadi pada masa kolonial juga belum mendapatkan jalan keluar efektif, termasuk juga kekerasan seksual yang nantinya juga banyak terjadi pada periode berikutnya, yaitu pada periode awal kemerdekaan.

Melalui pembacaan mendalam, dari seluruh persoalan yang didiskusikan di dalam buku ini ditemukan beberapa hal yang sangat penting. Pertama adalah dalam cara kita menempatkan perempuan korban kekerasan seksual dalam sebuah narasi sejarah, apakah mereka akan tetap ditempatkan semata-mata sebagai korban, atau justru sebaliknya kita bisa menempatkan mereka sebagai aktor penting dari sebuah peristiwa sejarah. Sebuah narasi yang tertulis di dalam nisan Tuminah yang dikutip dalam buku ini, misalnya, menunjukkan hal tersebut, “Kami masyarakat Jepang menghormati kebesaran dan ketabahan hati Tuminah sebagai pelaku sejarah *ianfu* Indonesia” (McGregor: 2023, 3). Pengakuan Tuminah sebagai pelaku sejarah adalah upaya penting untuk mengubah cara pandang konvensional, ketika pelaku sejarah hanya dilekatkan kepada “mereka yang mempunyai kontribusi besar” terhadap negara, “tidak memiliki cacat” dalam hidupnya, atau seseorang yang hidupnya “baik-baik saja”.

Selain itu, buku ini juga menunjukkan hal yang sangat penting dari aspek faktual, yaitu melalui berbagai pola kekerasan seksual yang terus terjadi di Indonesia, baik dalam kondisi peperangan maupun damai. Sayangnya, upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tidak ditemukan, baik dalam pemerintahan Soekarno maupun Soeharto. Sekalipun keduanya mempunyai orientasi politik-ekonomi yang berbeda, tetapi kebungkaman atau pembungkaman terhadap permasalahan kekerasan seksual sama-sama terjadi. Pemerintahan Sukarno sangat disibukkan oleh permasalahan keamanan dalam negeri selain juga memburuknya hubungan luar negeri Indonesia, sementara itu pemerintahan Orde Baru disibukkan oleh target-target bangunan ekonominya.

Hal penting lainnya adalah dari aspek metodologi. Buku ini tidak disusun sebagaimana halnya buku-buku sejarah konvensional yang disajikan sebagai satu bangunan kronologis dari satu peristiwa ke peristiwa yang

lain. Penyusunan buku berdasarkan tema-tema penting dan menarik garis keterhubungannya dengan jaringan transnasional menunjukkan bagaimana gerakan advokasi lokal terhubung dengan jaringan transnasional global yang memperjuangkan hal yang sama. Terbangunnya jaringan transnasional terbukti memperkuat jaringan advokasi lokal untuk mendorong negara dan masyarakat menghargai hak-hak sipil perempuan korban kekerasan seksual secara lebih cepat.

Pada akhirnya, pemanfaatan memori kolektif dari para perempuan, baik pelaku maupun aktivis, serta diskusi tentang jaringan transnasional terhadap gerakan advokasi lokal menjadikan buku ini penting untuk dibaca. Tidak hanya oleh para sejarawan perempuan dan pemerhati isu gender ataupun sejarawan transnasional, tetapi juga para pejuang hak asasi perempuan.

Selamat membaca.

Referensi

- Anna Mariana (2024). *Perbudakan Seksual: Perbandingan antara Masa Fasisme Jepang dan Neofasisme Orde Baru*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Blackburn, Susan dan Sharon Bessell (1997). 'Marriageable Age: Political Debates on Early Marriage in Twentieth Century Indonesia,' *Indonesia* 63, April: 107-141.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2013). *Pengadilan Kejahatan Perang Internasional terhadap Perempuan Keputusan 4 Desember 2001*. Jakarta: Komnas HAM.
- Yusro Edy Nugroho (2018). *Wulang Putri: Tinjauan Filologis dan Hermeneutis Sastra Piwulang karya Nyi Adisara*. Semarang: Cipta Prima Nusantara.
- <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1085#:~:text=Data%20Komnas%20Perempuan%20dan%20lembaga,posisi%20kedua%20dengan%20711%20kasus>.